

HASIL PENELITIAN
PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2017



ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP
KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tim Peneliti

Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH.,M.Hum /KETUA

MOH. HIDAYAT MUHTAR /ANGGOTA

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
APRIL 2017

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH

Judul Kegiatan : ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KETUA PENELITIAN

A. Nama Lengkap : Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH
B. NIDN : 0025065406
C. Jabatan Fungsional : Guru Besar
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 085240022233
F. Email : Johanjasin@yahoo.com

Lama Penelitian : 6 bulan
Keseluruhan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian : Rp 10.000.000,-
Keseluruhan

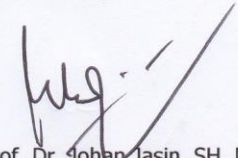
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



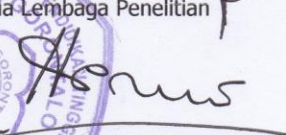
(Mohammad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 197011051997031001

Gorontalo, 21 April 2017
Ketua Peneliti,



(Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH)
NIP/NIK. 195406251981021001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IDENTITAS PENELITIAN	iv
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Urgensi Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
2.2 Hak Dipilih Dalam Perspektif HAM	12
2.3 Hak Dipilih Menurut UUD 1945	14
2.4 Roadmap Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Pendekatan Penelitian	19
3.3 Bahan Hukum	21
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
3.5 Analisis Bahan Hukum	22
3.6 Bagan Alur Penelitian	23
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	25
4.1 Biaya Penelitian	25
4.2 Jadwal Penelitian	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan : Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MHum
- b. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- c. Jabatan Struktural : Lektor Kepala
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- f. Alamat Surat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
- g. Telepon/Faks : 085240022233
- h. E-mail : jasinjohan@gmail.com

3. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Moh. Hidayat Muhtar		Fakultas Hukum UNG	5/8 Minggu

4. Objek Penelitian : Yurisprudensi pencabutan hak politik terhadap koruptor.

5. Masa Pelaksanaan Penelitian

- a. Mulai : April 2017
- b. Berakhir : Oktober 2017

6. Anggaran : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

7. Lokasi Penelitian : -

8. Hasil yang ditargetkan: (temuan baru) :

Identifikasi yurisprudensi tentang pencabutan hak politik terhadap koruptor yang dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan potensi penyimpangan HAM yang termaktub dalam amar putusan-putusan hakim yang tidak mempertimbangkan kedudukan koruptor sebagai warga negara yang memiliki hak politik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dikemudian hari untuk mempidanakan koruptor. Selanjutnya akan di ungkap faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan pencabutan hak politik terhadap koruptor. Disamping mengungkap hal tersebut, nantinya juga akan di sampaikan melalui penelitian ini beberapa pendekatan solutif guna mengimbangi putusan hakim yang berbasis keadilan dan hak asasi manusia.

Abstrak

Penelitian ini ingin menganalisis dan menginterpretasikan konsep pemidanaan terhadap koruptor yang dapat mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberi tawaran konsep baru yang lebih komprehensif tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada, tetapi lebih menemukan doktrin hukum baru yang akan mengelaborasi perkembangan hak asasi manusia kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi rekomendasi atas permasalahan yang timbul terkait dengan pencabutan hak politik terhadap koruptor.

Kata kunci: *Pemidanaan, Pencabutan Hak Politik, Koruptor*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai kemanusiaan, baik yang terdapat dalam dirimu sendiri maupun sembarang orang lain, bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus tujuan.”

(Immanuel Kant)

Negara hukum yang disandang negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Indonesia sendiri sebagai Negara hukum seperti di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ telah mengatur secara komperhensif mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 27 UUD 1945 sampai dengan pasal Pasal 34 UUD 1945.

Hal ini menandakan bahwa komitmen Indonesia dalam menegakan Hak Asasi Manusia telah secara tegas di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia antara lain: Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Budaya dan Sosial.

¹ Lihat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan masalah serius, yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi budaya.

Perkembangan isu kontemporer mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan hanya tentang pelanggaran secara fisik atau kekerasan tetapi lebih mengarah kepada pencabutan Hak Politik bagi Koruptor yang telah menjadi Pro Kontra di kalangan masyarakat karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia banyak pihak yang mendukung tentang pencabutan hak politik bagi koruptor serta yang menentang gagasan tersebut.

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggung

² Muladi, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Oleh Slamet Marta Wardaya, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm 6.

jawab negara. Perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali semasa reformasi bergulir, tidak ketinggalan, isu yang sangat krusial seperti hak asasi manusia (HAM), ditampung kedalam satu Bab khusus mengenai HAM. Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak ini pun menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) yang dijamin oleh hukum tertinggi.³

Pengaturan mengenai hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM⁴, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun. Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin, pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan deklarasi universal HAM pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.”

³ Ansori, Dalam Artikel, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No 1, Edisi Juni 2016, Hlm 8

⁴ Pasal 43 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selanjutnya dalam ayat 2 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.”

Pencabutan Hak Politik bagi terpidana Korupsi merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah di atur secara tegas dalam konstitusi Indonesia, pencabutan hak politik bukan saja melanggar HAM akan tetapi lebih dari pada itu Negara telah melakukan diskriminasi terhadap warga Negara yang pada hakikatnya UUD 1945 telah jelas mengatur dan melindungi HAM rakyat Indonesia, dalam pasal 28 I ayat 4 menyatakan bahwa:⁵ “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dalam hal ini telah jelas bahwa tugas Negara terutama pemerintah adalah melindungi Hak Asasi Manusia tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi yang pada prinsipnya setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam berpolitik yaitu dalam memilih dan di pilih.

Hukuman pencabutan hak politik bagi koruptor bukan hal yang tepat untuk diterapkan. Sebab, hukuman penjara dan perampasan aset oleh negara seperti yang diterapkan saat ini sudah cukup berat dan memberi efek jera bagi pelakunya.

Adanya hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain

⁵ Lihat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat 4.

yang dapat merugikan keuangan Negara yang menyatakan bahwa:⁶"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Hukuman yang di berikan bagi pelaku korupsi sudah sangat berat jika melihat dalam peraturan yang ada menjadi sebuah keniscayaan ketika pencabutan hak politik tetap di lakukan karena ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap psikologi pelaku dan nama baik keluarganya yang nantinya pelaku dan keluarganya akan di kucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Tujuan pemidanaan sendiri pada prinsipnya adalah dengan membina para pelaku kejahatan untuk dapat di terima kembali dalam tatanan sosial masyarakat bukan untuk melakukan tindakan represif yang membuat pelaku kejahatan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran

⁶ Lihat, Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁷

Hukuman bagi pelaku koruptor merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar menimbulkan efek jera akan tetapi jangan sampai dengan adanya hukuman bagi koruptor menghilangkan hak politik yang telah dijamin dan diatur dalam konstitusi dalam hal ini Saldi Isra, mengatakan bahwa:⁸

“Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”. Sebagaimana misalnya, pencabutan pidana tambahan yakni pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hal tersebut bertolak belakang dengan HAM UUD 1945 Pasal 28D ayat (3). Apabila tetap dilakukan pengenaan sanksi pencabutan hak politik bagi koruptor maka harus ada perombakan hukum dalam sendi ketatanegaraan melalui JR.”

Perihal terpidana Korupsi yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari terpidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ikut

⁷ Lihat, [http://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf), di akses tanggal 26 maret 2017, pukul 18.40. WITA.

⁸.Lihat,<https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/> di akses tanggal 26 maret 2017, pukul 18.44. WITA.

sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Pada prinsipnya tiap hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum di dalam satu masyarakat dengan serta merta membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat atau negara yang melindunginya selaku warga negara maupun terhadap sesama manusia. Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya terpidana juga berhak mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian kedelapan sebagaimana telah dijelaskan di atas mengatur tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga masyarakat yang memberikan kesempatan bagi warga untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di Indonesia. Bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam penyelenggaraan negara. Persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya pembedaan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim.

Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **”ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor?
2. Bagaimana Pencabutan Hak Politik Koruptor dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencabutan hak politik melalui putusan pengadilan.

⁹ Yeni Handayani, Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal RechtsVinding Media Pembelajaran Hukum Nasional, hlm 2.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pencabutan hak politik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1.4 Urgensi Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran terhadap penegakan hak asasi manusia di indonesia, terutama terkait dengan pencabutan hak politik untuk terpidana koruptor di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik dan menjadi referensi bagi pembentuk Undang-Undang dan hakim-hakim dalam mengatur serta menjatuhkan hukuman kepada terpidana korupsi, terutama perihal pencabutan hak politik yang berujung pada perdebatan HAM secara substantif. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman konsepsi pembedaan terhadap koruptor yang hukumannya pro-HAM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Frederich Julius Stahl memaparkan empat prinsip yang terdapat dalam *Rechtsstaat* yakni sebagai berikut:¹⁰

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*Wetmatigbestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*.)

International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep *the rule of law* dengan menekankan apa yang dinamakan “*thedynamic aspects of The Rule Of Law in the modern age*”, dikemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule Of Law* sebagai berikut:¹¹

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

¹⁰Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

¹¹Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 45-49.

- b. Badan kehakiman yang bebas;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹²

Dalam kaitannya penjelasan diatas, menunjukan dengan jelas ide sentral konsep negara hukum / *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusi yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.¹³ Sejalan dengan ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan jalan keluar untuk megatasi keadaan yang disebut *hommo homini lupus, bellum omnium contras omnes*.¹⁴

Hal ini didasarkan bahwa keinginan manusia untuk hidup bebas, merupakan keinginan insani yang sangat mendasar. Manusia menurut kodratnya sama-sam bebas dan memiliki hak yang sama, manusia lahir bukan untuk

¹²Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PTRajawali Pers, 2008, hlm. 45.

¹³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 6.

¹⁴Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 87.

diperbudak dan tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi kebebasan tanpa ijin darinya.¹⁵

2.2 Hak Dipilih Dalam Perspektif HAM

Dalam konteks hak pilih dan hak dipilih sebagai hak politik, dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia secara tegas diuraikan dalam Pasal 21¹⁶ sebagai berikut: Ayat (1): Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Ayat (3): Kemaun rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemaun ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dapat dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan (jabatan-jabatan pemerintahan) dan hal ini dilakukan melalui suatu pemilihan umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Kedudukan dalam pemerintahan yang diperoleh melalui suatu pemilihan umum sifatnya tidak diskriminatif. Setiap orang (warga negara) mempunyai hak

¹⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 135.

¹⁶Ian Brownlie (Penyunting.), 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (Penerjemah: Beriansah), Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), Hlm. 31-32.

dan kesempatan yang sama. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.¹⁷

Menurut Ramdlon Naning, HAM dapat dibedakan dalam: (1) hak-hak asasi pribadi (*personal right*); (2) hak-hak asasi ekonomi (*propertyrights*); (3) hak-hak asasi politik (*political rights*); (4) hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legalequality*); (5) hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social andculture rights*); dan (6) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).¹⁸

Pengertian “hak dipilih” diuraikan sejalan dengan pengertian “hak pilih”. Pengertian “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang “hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu: “hak pilih aktif” dan “hak pilih pasif”. “Hak pilih aktif” sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Sedang “hak pilih pasif” adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.¹⁹

2.3 Hak Dipilih Menurut UUD 1945

¹⁷A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 117.

¹⁸H.Rosjidi Ranggawidjaja, *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik* Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran, Volume II Nomor 2, November 2010, Jakarta, FH Unpad dengan Mahkamah Konstitusi hlm. 38.

¹⁹Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hlm. 292; Bdk. Anonim, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV, Hlm 475.

Undang-Undang Dasar sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.²⁰

Pengakuan hak asasi manusia oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Perubahan sangat kuat. Materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan semula hanya berisi 7 (tujuh) butir ketentuan (pasal), Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia. Terkait dengan keberadaan pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pernyataan tegas disampaikan Moh. Mahfud MD bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada setiap konstitusi yakni perlindungan hak asasi manusia²¹, namun sekarang telah bertambah secara signifikan, sehingga perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰Dahlan Thaib (et.al)., *Teori dan hukum konstitusi*, Jakarta : rajawali press, 2008, hlm 2.

²¹Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. II, Hlm. 141.

merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan hak asasi manusia.²²

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.

2.4 Roadmap Penelitian

Sejalan dengan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih (hak pilih pasif) merupakan hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan dalam Pemilihan Umum yang demokratis. Oleh karena itu setiap warga negara dalam menyalurkan dan menggunakan hak tersebut harus

²²Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 433.

bebas dari intervensi, intimidasi, dan diskriminasi serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menghambat dan bahkan meniadakan hak tersebut.

Masalah diatas sangat menarik untuk diteliti sebab dalam pemidanaan terhadap koruptor serigkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.

Setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3)). Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pada bagian lain masyarakat dunia melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) telah memproklamasikan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10

Desember 1948. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia terdiri atas 30 pasal memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dengan demikian, di dalamnya tidak saja mencakup hak sipil dan hak politik (Hak Sipol) melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob). Bahwa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia secara tertulis yang keberadaannya diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini merupakan instrumen hukum internasional yang memuat pokok-pokok tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar, seperti: mengakui adanya persamaan hak-hak atas seluruh individu dimana seluruh individu tersebut berhak atas kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, kebebasan, keselamatan, dan kesejahteraan dirinya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan juga sebagai acuan umum hasil pencapaian dari sebuah kesepakatan untuk semua rakyat dan bangsa untuk terjaminnya pemenuhan, pengakuan, penghormatan, penegakan dan perlindungan hak-hak manusia secara universal dan efektif.

Meskipun secara normatif melalui UUD 1945, UU HAM dan Perjanjian internasional telah memberikan perlindungan terhadap warga negara yang memiliki hak untuk dipilih, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, masalah ini membutuhkan pengkajian yang elaboratif guna menemukan solusi-solusi akademik yang dapat menambah khazanah pengetahuan hukum mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap koruptor. Sehingga

dengan penelitian ini akan nampak bahwa penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik memiliki relevansi dengan konsep negara hukum dan HAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni Kajian Yuridis Terhadap Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Analisis dengan cara normatif dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan literatur terkait implementasi konsep negara hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.²⁴

3.2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 52

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: 2010), hlm 154.

hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, yakni:²⁵

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dan perkembangan pemikiran hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. Dalam pendekatan historis ini, maksud calon peneliti adalah melihat tujuan pencabutan hak politik terhadap koruptor.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), hlm 136-176

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

4) Peraturan Pemerintah

5) Peraturan Internasional yang digunakan adalah Konvensi dan Traktat

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala calon peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, calon peneliti memikirkan bagaimana seharusnya permasalahan ini dijawab setelah dilakukan penelitian menggunakan metode pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan.

3.3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu dikenal istilah bahan hukum.²⁷ Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi atas primer dan sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini terdiri dari;

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004), hlm 41

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 24

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat penjelasan. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau hasil-hasil penelitian lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari Bibliografi, Indeks Kumulatif, Kamus-Kamus maupun akses internet yang kredibel.²⁹

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam sebuah penelitian normatif dilakukan dengan cara telaah arsip, dokumen perundang-undangan atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau publikasi hasil penelitian lainnya.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sendiri adalah metode penafsiran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu hal. Tahapan analisis bahan hukum, diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

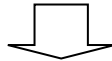
²⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 67

hukum primer berupa konstitusi, undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, dan publikasi hasil penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder ditelaah dan dianalisis sehingga melahirkan suatu konsep yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.³⁰

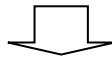
³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 308

3.6 Bagan Alir Penelitian

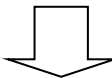
Melakukan identifikasi beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pencabutan hak politik terhadap koruptor



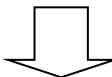
1. Melakukan pemetaan terhadap permasalahan atau isu-isu yang timbul mengenai perkembangan HAM dalam perjanjian internasional dan relevansinya dengan putusan hakim mengenai pencabutan hak politik terhadap koruptor
2. Melakukan kajian terhadap model pemidanaan terhadap koruptor tanpa mencabut hak politik
3. Melakukan studi komparasi dengan negara lain yang menerapkan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan.



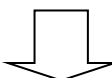
Pengumpulan bahan hukum (kajian terhadap regulasi yang ada) dan data melalui observasi secara mendalam serta dokumen yang ada



Analisis data dengan cara mengelaborasi bahan hukum dan data serta penarikan kesimpulan



Menyusun laporan penelitian



Out Come

- 1) Jurnal Internasional
- 2) Memberikan masukan berupa penyempurnaan regulasi dalam rangka melengkapi produk hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) tentang tujuan pemidanaan terhadap koruptor
- 3) Masukan kepada mahasiswa ataupun dosen tentang orientasi tujuan pemidanaan sesuai dengan ius constituendum

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan (Rp)
1	Gaji dan Upah Pembantu Peneliti dan Bagian staf administrasi	3.000.000
2	Peralatan Penunjang	510.000
3	Bahan Habis Pakai	3,560,000
4	Perjalanan	1,850.000
5	Lain-lain: Administrasi, Publikasi, Seminar Nasional, Proyek 7 in 1, Laporan, dll	1.080.000
	Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	B U L A N											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Proposal												
Seminar Proposal												
Revisi Proposal												
Penyusunan Instrumen Penelitian												
Pengumpulan Data												
Klasifikasi dan analisis data												
Penyusunan laporan												
Seminar Hasil Penelitian												
Penggandaan												
Publikasi												

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, 1993
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bdk. Anonim, 2014
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012
- Dahlan Thaib (et.al)., *Teori dan hukum konstitusi*, Jakarta : rajawali press, 2008.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Ian Brownlie (Penyunting.), 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (Penerjemah: Beriansah), Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuna Ilmu Populer
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PTRajawali Pers, 2008
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. II
- Muladi, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Oleh Slamet Marta Wardaya, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:., 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005)

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Artikel dan Jurnal :

Ansori, Dalam Artikel, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No 1, Edisi Juni 2016.

H.Rosjidi Ranggawidjaja, *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik* Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran, Volume II Nomor2, November 2010, Jakarta, FH Unpad dengan Mahkamah Konstitusi

Yeni Handayani, Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal RechtsVinding Media Pembelajaran Hukum Nasional.

Online :

http://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB_II.pdf, di akses tanggal 26 maret 2017, pukul 18.40. WITA.

<https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/>di akses tanggal 26 maret 2017, pukul 18.44. WITA.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 1: Justifikasi Anggaran

1. HONOR					
HONOR		HONOR/JAM M (Rp)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor Per Tahun (Rp)
➤	Upah pembantu peneliti	30.000	10	24	1,800,000
➤	Upah staf administrasi	20.000	10	24	1,200,000
SUB TOTAL (Rp)					3,000,000
2. PERALATAN PENUNJANG					
Material		Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
➤	Penggunaan Internet	Penelusuran materi yang ada hubungan dengan judul penelitian	6 bulan	60,000	360,000
➤	Peminjaman Buku	Sebagai bahan rujukan tentang penelitian	3 buah	50,000	150,000
SUB TOTAL (Rp)					510,000
3. BAHAN HABIS PAKAI					
Material		Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
➤	Kertas	Untuk	2 Rim	30,000	60,000

HVS A4	keperluan administrasi selama penelitian			
➤ Tinta Print Canon iP2700 (Hitam)	keperluan administrasi selama penelitian	2 Dos	25,000	50,000
➤ Cartridge Canon 810 (Hitam) dan 811 (Warna)	Untuk keperluan administrasi selama penelitian	2 Buah	250,000	500,000
➤ Konsumsi tim peneliti	Selama penyusunan/ pembuatan proposal sampai laporan akhir penelitian	6 Bulan	500,000	3,000,000
SUB TOTAL (Rp)				3,560,000
4. PERJALANAN				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
➤ Transportasi tim peneliti saat pengambilan data awal/ survey di lokasi penelitian	Menggunakan mobil rental	1 hari	300,000	300,000
➤ Transportasi tim peneliti saat		1 Hari		300,000

➤	pengambilan data Transpor tasi tim peneliti saat pemutakhiran data untuk penyusunan laporan akhir penelitian	Menggunaka n mobil rental	1 Hari	300,00 0	300,000
➤	Upah sopir	Menggunaka n mobil rental	3 Kali	300,00 0	
➤	Peminja man alat dokumentasi	Saat pengambilan data awal sampai pemutakhira n data Digunakan selama penelitian	5 Kali	150,00 0 100,00 0	
SUB TOTAL (Rp)				1,850,000	
4. LAIN-LAIN					
	Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan (Rp)
➤	Penjilida n	Proposal penelitian	4 Rangkap	5,000	20,000
➤	Penjilida n	Laporan Akhir Penelitian	4 Rangkap	5,000	20,000
➤	Penjlida n	Log kegiatan dan log keuangan	8 rangkap	5,000	40,000
			2 buah	500,00	1,000,000

➤ i	Publikas	Jurnal hasil penelitian		0	
SUB TOTAL (Rp)					1,080,000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELAMA PENELITIAN (Rp)					10,000,00 0

Lampiran 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop
2	LCD
3	Literatur yang terbaru, buku, jurnal, buletin

Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Jabatan Dalam Tim	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MHum 0025065406	Ketua	5/8 Minggu	Observasi, menganalisis data, interpretasi data dan menyusun laporan
2	Moh. Hidayat Muhtar	Anggota	5/8 Minggu	Observasi, mengumpulkan data, entri data dan menyusun laporan

Lampiran 4 a. Format Biodata Ketua Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

A. DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Johan Jasin. SH.,M.Hum
Alamat : Jln. Membramo Perum Permata Ariel Blok D No.
2 Kota Gorontalo
Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 25 Juni 1954
Pekerjaan : Dosen Prodi S1 dan S2 Ilmu Hukum UNG
NIP : 19540625 198102 1001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV E
Jabatan : Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN II Imana Kec. Atinggola Kab. Gorut, Tamat Tahun 1967
2. SMP Negeri Kwandang Kab. Gorut, Tamat Tahun 1970
3. SMEA Negeri Gorontalo, Tamat Tahun 1973
4. Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNHAS Makassar, Tamat Tahun 1980
5. Magister Hukum Tata Negara pada Pascasarjana UNHAS Makassar, Tamat Tahun 2000
6. Program Doktor Ilmu Hukum pada Pascasarjana UNHAS Makassar, Tamat Tahun 2010.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum / PKN Fakultas Ilmu Sosial UNG Tahun 1981-sekarang
2. Ketua LPM UNG Tahun 2002-2004
3. Ketua Jurusan PPKN IKIP Negeri Gorontalo, Tahun 1992-1994
4. Sekretaris Organ Litsus IKIP Negeri Gorontalo, Tahun 1992-1993
5. Sekretaris Prodi Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Gorontalo, Tahun 1981-1984, 1986-1990
6. Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta, Solo, Tahun 2005-2006
7. Pengajar pada Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo, Tahun 2010
8. Dosen Tidak Tetap pada STIA Bina Taruna Gorontalo, Tahun 2000-sekarang
9. Dosen Tidak Tetap pada IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 1986-sekarang

10. Dosen Tidak Tetap pada UNISAN / STIMIK ICHSAN, Tahun 2003-2005
11. Pembantu Rektor Bidang Akademik UNISAN Gorontalo, Tahun 2001-2002
12. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo, Tahun 2004-2013
13. Anggota Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo, Tahun 2005-2013
14. Ketua / Wakil LKBH PGRI Provinsi Gorontalo, Tahun 2004-2016
15. Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Tahun 2000-2004
16. Anggota Dewan Pakar Panitia Ranham Provinsi Gorontalo, Tahun 2004-2009

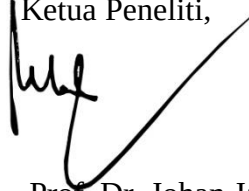
D. Karya Ilmiah

1. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Menurut UUD 1945, 1980 (Skripsi)
2. Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 1982
3. Adat Penyambutan Tamu di Gorontalo, 1982/1983
4. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kota Gorontalo, 1983
5. Pengaruh Pembinaan Terhadap Kesadaran Hukum Eks Terpidana, 1984
6. Pembagian Tanah Warisan (Studi Kasus) di Kabupaten Pinrang, 1985
7. Pemberdayaan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Kontrol Dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 1999, Tahun 2000, (Tesis)
8. Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD di Kota Gorontalo, 2003
9. Tradisi Tumbilo Tohe di Gorontalo, 2003
10. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945, 2004
11. Fungsi DPRD Dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945, 2007
12. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan, 2009
13. Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan, 2009
14. Filosofi, Konsep dan Penegakan HAM dalam Perspektif Negara Hukum, 2009
15. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya, 2010.
16. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan, 2010 (Disertasi).
17. Kebijakan Perlindungan Hukum Kepada Guru, 2013.
18. Oonomii Daerah Sebagai instrument Pemajuan Ham, 2013.
19. Hukum Tata Negara Jilid I (Suatu Pengantar), 2014 ;

20. Model Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Adat Gorontalo (2014-2015) ;
21. Value in executing tumbilo tohe (pairs of lights) each end of ramadhan as one manifestation of the practice of Pancasila by people of Gorontalo (Vol.3 No.1 February 2015);
22. Penyusun Puluhan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Gorontalo (2013 – 2016);
23. Efektivitas pelaksanaan government mobile dalam bidang administrasi kependudukan di kabupaten Gorontalo (jurnal, 2015).

Gorontalo, April 2017

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
NIP. 1954 06 25 1981 02 1001

Lampiran 4. Biodata Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Anggota Peneliti

Nama : Mohamad Hidayat Muhtar
NIM : 2714 13 209
Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota
Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
Telp : 081342993900
Alamat Rumah : Jalan Kenangan 2 Perumahan Kaputi Indah, Blok
G3 No 1.
Alamat e-mail : Hidayatmuhtar21@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Sekolah	Jurusan
2006	Sekolah Dasar	SDN No 85 Kota Tengah	
2009	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Kota Gorontalo	
2013	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 2 Kota Gorontalo	IPS

PENGHARGAAN/PIAGAM

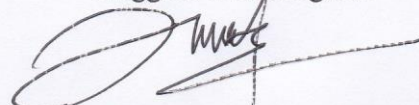
Tahun	Bentuk Penghargaan	Ket
2013	Juara 4 Pemilihan Nou/Uty Provinsi Gorontalo	Provinsi
2014	Juara 2 Grup Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Diponegoro Semarang	Nasional
2015	Juara 2 Grup Debat Mahkamah Konstitusi Universitas Surabaya	Nasional/MK
2016	Juara 1 Lomba Sadar Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	Provinsi
2016	Perwakilan Fakultas Hukum dalam Kegiatan KKN KEBANGSAAN di Kepulauan Riau.	Nasional

ORGANISASI

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2014	HMJ Bidang Penalaran dan Keilmuan	Anggota
2015	Senat Departemen Riset dan IT	Ketua
2016	Internasional Law Corner (ILC)	Presiden

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *curriculum vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Gorontalo, 25 April 2017
Anggota Tim Pengusul



Mohamad Hidayat Muhtar

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Tim Peneliti



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Gedung Terpadu Penunjang Akademik Kampus Jambura Kota
Gorontalo 96128

Telpon/Fax: 0435827038, Email: lemlitung@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

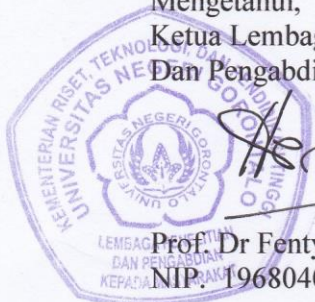
Nama	: Prof. Dr Johan Jasin, SH.,MHum
NIP / NIDN	: 195406251981021001
Pangkat / Golongan	: Pembina Utama /IVe
Jabatan Fungsional	: Professor
Alamat	: Jl. Memberamo, Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul “ *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” yang diusulkan dalam skim Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tahun anggaran 2017 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Masyarakat,



Prof. Dr Fenty U Puluhulawa, SH,M.Hum
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, April 2017
Yang menyatakan,



Prof. Dr Johan Jasin, SH.,MHum
NIP. 195406251981021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435) 827281 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : ⁹⁰...../UN47.B9.5/AK/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP : 19830622 200912 1 004
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa a.n: **Moh. Hidayat Muhtar** adalah benar-benar mahasiswa bimbingan proposal/skripsi dari **Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum.** Adapun judul proposal/skripsi dari mahasiswa dimaksud adalah **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP KASUS SEMANGGI)”**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 April 2017
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP. 198306222009121004

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : *703* /UN47.B9.1/KM/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Moh. Hidayat Muhtar
NIM : 271413209
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

adalah benar yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Semester Genap Tahun 2016/2017, serta aktif mengikuti kegiatan akademik pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

27 April 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Zamroni Abdussamad, S.H., M.H

NIP. 197007122003121002